PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAKARI

Sekretariat: Jln Timor Raya Nomor: - Km 68 Takari

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAKARI
NOMOR : 02/PANWASCAM/KT/KEP/I /2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NTT DAN BUPATI/ WAKIL BUPATI KUPANG
TAHUN 2018, PEMILIHAN PRESIDEN/ WAKIL PRSIDEN, PEMILIHAN
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019
DI DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN TAKARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAKARI

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024, maka dipandang perlu menetapkan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kecamatan Takari.
b. bahwa calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024, di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Takari.
c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal ..... Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024 di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Takari, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
e. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya seluruh proses pemilihan dan penetapan Gubernur/ Wakil Gubernur NTT dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang terpilih.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958, tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor .....)
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801).
5. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRI Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengawasan Pemilu.
7. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubenrur NTT dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Takari yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas/ mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 di wilayah Desa/Kelurahan sesuai pasal 81 Undang- Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KETIGA : Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dan diktum Kedua bertugas:

1. Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Periode 2019 – 2024, Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 di wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi:
   a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
   b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kampaye.
   c. Pengawasan terhadap Logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
   d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS

e. Pengawasan terhadap pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS.
f. Pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS.
g. Pengawasan pergerakan surat - suara dari TPS sampai ke PPK.
h. Pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

2. Menerima laporan dugaan pelanggaaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Periode 2019 – 2024, Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 yang dilakukan oleh Penyelengara Pemilu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas.

KEEMPAT : Pengawas Pemilu Lapangan Berkewajiban:
1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/ kelurahan.
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS, yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat desa/ kelurahan.
4. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan.
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang dan APBD Propinsi NTT Tahun Angaran 2018, melalui DIPA Bawaslu NTT dan Panwaslu Kabupaten Kupang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Periode 2019 – 2024 terpilih, penetapan Presiden/ Wakil Presiden terpilih, penetapan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takari.
Pada tanggal : 13 Januari 2018.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Takari
Ketua



Pdt. Margios H. V. Mako-Gaos, S. Th

Tembusan: Dengan hormat disampaikan kepada:
1. Ketua Panwaslu Kabupaten Kupang di Oelamasi
2. Masing-masing pihak untuk dilaksanakan.
3. .----------

Lampiran: **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TAKARI**
NOMOR : 02/ PANWASLU/KT/KEP/ I /2018.
TENTANG : ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NTT DAN BUPATI/ WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2018, PEMILIHAN PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DI DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN TAKARI.

No.	Nama Lengkap	Desa/ Kelurahan	Keterangan
1.	Yustina Boling.	Desa Oesusu	
2.	Fransina Tualaka.	Desa Noelmina	
3.	Yohanis Lelulende.	Kelurahan Takari	
4.	Oktovianus Loinenak.	Desa Tuapanaf	
5.	Fredik O. Pello.	Desa Oelnaineno	
6.	Robinson Peni.	Desa Hueknutu	
7.	Simon Yefri Y. Mbeo.	Desa Benu	
8.	Kis M. Doris Malaikari	Desa Kauniki	
9.	Rudy J. Kolnel.	Desa Fatukona	
10.	Eduard O. Tanau, S. Pd.	Desa Tanini	

Ditetapkan di : Takari.
Pada tanggal : 13 Januari 2018.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Takari
Ketua,

Pdt. Margios H. V. Meko-Gaos, S. Th